

Fenomena *Reverse Reporting* terhadap Korban dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Kritis

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 17-05-2026;

Revision: 04-06-2026;

Accepted: 17-06-2026;

Published: 30-06-2026.

Author:

Yoan Fadillah¹, Khusnul Habiba²,
Hanum Latifah³, Vania Andari
Damanik⁴

Affiliation:

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

Email:

¹yoanfadillah195@gmail.com,

²khusnulhabiba324@gmail.com,

³hanumlatifah645@gmail.com,

⁴vaniaandaridamanik@unisu.ac.id

ABSTRACT

Reverse reporting is a phenomenon in which perpetrators report victims to law enforcement after victims disclose or report the crimes committed against them. This practice frequently occurs in cases of sexual violence, domestic violence, and online gender-based violence, creating a shift in the victim-offender relationship within the criminal justice process. This study aims to analyze the forms, underlying factors, and legal implications of reverse reporting from the perspectives of Islamic criminal law and critical criminology. The research employs a qualitative approach through a literature review and case analysis using the frameworks of critical criminology, victimology, and fiqh jinayah. The findings indicate that reverse reporting is driven by unequal power relations, a persistent culture of victim blaming, weak legal protection for victims, and the influence of digital media in shaping public opinion. From the perspective of Islamic criminal law, the practice contradicts the principles of justice (al-'adl), protection of life (hifz al-nafs), and protection of human dignity (hifz al-'ird), which constitute the objectives of maqasid al-shariah. Furthermore, reverse reporting results in secondary victimization through psychological pressure, social stigma, and the criminalization of victims. This study concludes that reverse reporting represents a form of structural violence requiring stronger victim protection through an integrated approach that combines criminal justice reform with the principles of Islamic law.

Keywords: Critical Criminology; Islamic Criminal Law; Reverse Reporting; Victim Criminalization; Victimology

ABSTRAK

Reverse reporting merupakan praktik pelaporan balik yang dilakukan pelaku terhadap korban setelah korban mengungkapkan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Fenomena ini banyak ditemukan pada kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender *online*, sehingga memunculkan pergeseran relasi antara pelaku dan korban dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, faktor penyebab, dan implikasi hukum *reverse reporting* dalam perspektif hukum pidana Islam dan kriminologi kritis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus dengan kerangka kriminologi kritis, viktimologi, dan *fiqh jinayah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *reverse reporting* berkembang akibat ketimpangan relasi kuasa, budaya *victim blaming*, lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, serta pengaruh media digital dalam membentuk opini publik. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan kehormatan (hifz al-'ird) sebagai bagian dari tujuan *maqasid al-shariah*. Praktik ini juga menyebabkan viktimisasi sekunder berupa tekanan psikologis, stigma sosial, dan kriminalisasi terhadap korban. Penelitian menyimpulkan bahwa *reverse reporting* merupakan bentuk kekerasan struktural yang memerlukan penguatan perlindungan korban melalui integrasi reformasi sistem peradilan pidana dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Critical Criminology; Hukum Pidana Islam; Reverse Reporting; Kriminalisasi Korban; Viktimologi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak hukum mendorong semakin banyak korban tindak pidana berani melaporkan kekerasan yang dialaminya (Koulu & Pohle, 2024; Akanfe et al., 2025). Namun, di tengah perkembangan tersebut muncul fenomena yang paradoks, yaitu ketika pelaku justru melaporkan balik korban kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini dikenal sebagai *reverse reporting*, yakni kondisi ketika pihak yang diduga melakukan kekerasan, intimidasi, pelecehan, atau tindak pidana tertentu menggunakan instrumen hukum untuk menyerang balik korban melalui laporan pencemaran nama baik, fitnah, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penganiayaan, maupun tuduhan lain yang bersifat represif. Praktik ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga menciptakan pergeseran posisi antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana (Mas'ari, 2016; Megawati et al., 2023).

Fenomena *reverse reporting* semakin sering muncul dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan berbasis gender *online*, hingga konflik relasi personal. Dalam banyak kasus, korban yang awalnya mencari perlindungan hukum justru berubah posisi menjadi pihak terlapor (Hamzani & Mukhidin, 2017; Zuhriyah et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, terutama ketika pelaku memiliki kekuatan ekonomi, sosial, politik, atau akses hukum yang lebih besar (Auda, 2013; Triana et al., 2025). Akibatnya, proses hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan korban, melainkan berubah menjadi alat kontrol dan intimidasi terhadap korban itu sendiri.

Kasus kriminalisasi korban KDRT yang menimpa Valencya menunjukkan bagaimana korban dapat mengalami pembalikan posisi dalam proses hukum. Korban yang mengalami kekerasan justru dilaporkan dan diproses secara pidana oleh pelaku melalui ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Penelitian Hermawati & Suwarsit (2024) menjelaskan bahwa kriminalisasi korban terjadi akibat lemahnya perspektif viktimologi dalam penegakan hukum sehingga korban tidak diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai pihak yang turut dipersalahkan.

Fenomena serupa juga muncul dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender *online*. Tidak sedikit korban pelecehan seksual menghadapi ancaman pelaporan balik atas tuduhan pencemaran nama baik ketika mereka mengungkap pengalaman kekerasan di ruang publik maupun media sosial. Korban *revenge porn* dan kekerasan seksual digital sering mengalami tekanan sosial dan hukum ketika berusaha mencari keadilan karena regulasi dan implementasi perlindungan korban belum berjalan optimal. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban sehingga suara dan pengalaman korban sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses peradilan.

Fenomena *reverse reporting* penting dikaji karena berdampak luas terhadap korban, aparat penegak hukum, dan sistem keadilan pidana secara keseluruhan. Korban mengalami trauma berlapis akibat tekanan psikologis, ancaman sosial, hingga ketakutan menghadapi proses hukum yang panjang. Pada saat yang sama, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum karena hukum dianggap tidak mampu membedakan pelaku dan korban secara adil. Dalam konteks kriminologi, kondisi ini menunjukkan terjadinya perubahan pola viktimisasi, yaitu

ketika korban tidak hanya mengalami tindak pidana awal, tetapi juga mengalami viktimisasi sekunder melalui proses hukum dan stigma sosial.

Situasi tersebut menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya media digital. Ruang digital memungkinkan pelaku membangun narasi tandingan untuk melemahkan kredibilitas korban melalui opini publik, tekanan sosial, maupun ancaman hukum. Dalam sejumlah kasus, korban bahkan dipaksa mencabut laporan karena tekanan institusional dan sosial yang besar. Diskursus publik pada berbagai platform digital memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap lemahnya perlindungan korban dalam proses hukum, khususnya pada perkara kekerasan seksual dan KDRT.

Dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Prinsip keadilan (*al-'adl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta larangan melakukan kezaliman dan fitnah menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan sistem hukum Islam (Ghozali et al., 2025; Haerisma et al., 2023; Isman et al., 2023). Oleh karena itu, praktik *reverse reporting* yang mengakibatkan korban kehilangan perlindungan hukum dan mengalami kriminalisasi lanjutan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Hukum tidak seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat dominasi pelaku, melainkan harus menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi setiap pihak, terutama korban.

Secara akademik, penelitian mengenai korban kejahatan dan perlindungan hukum sebenarnya telah berkembang cukup pesat. Penelitian Triana et al. (2025) mengkaji dampak psikologis korban kekerasan dalam pacaran dan menemukan bahwa korban mengalami trauma, tekanan emosional, rasa takut, serta kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Penelitian Podungge & Prasetyoningsih (2025) juga menyoroti bagaimana kriminalisasi dalam ruang digital dapat menimbulkan ketimpangan perlindungan antara korban dan tersangka, khususnya dalam kasus *cyberbullying*. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada perlindungan korban, viktimologi, atau efektivitas regulasi pidana secara umum. Kajian yang secara khusus membahas *reverse reporting* sebagai strategi pelaku untuk membalikkan relasi kuasa terhadap korban, terutama melalui integrasi perspektif kriminologi kritis dan hukum pidana Islam, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis *reverse reporting* sebagai bentuk pergeseran relasi pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana yang dikaji melalui perspektif kriminologi kritis dan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya memandang korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana awal, tetapi juga sebagai pihak yang rentan mengalami kriminalisasi lanjutan melalui mekanisme hukum. Selain itu, penelitian ini menempatkan *reverse reporting* sebagai manifestasi penyalahgunaan instrumen hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan perlindungan kehormatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana Islam sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dipadukan dengan perspektif kriminologi kritis, viktimologi, dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis fenomena *reverse reporting* sebagai bentuk kriminalisasi korban melalui kajian terhadap norma

hukum, relasi kuasa, serta perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana (Creswell & Poth, 2023; Fadli, 2021). Perspektif viktimologi digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan bentuk viktimisasi yang dialami korban, kriminologi kritis digunakan untuk menjelaskan bagaimana instrumen hukum dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme dominasi oleh pelaku, sedangkan hukum pidana Islam digunakan untuk menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *al-'adl*

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, laporan lembaga perlindungan korban, serta dokumen akademik yang relevan (Adlini et al., 2022; Almusaed et al., 2025; Moleong, 2019). Penelitian juga menggunakan beberapa studi kasus mengenai *reverse reporting* pada perkara kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender *online* untuk memperkuat analisis empiris. Literatur ditelusuri secara sistematis dari publikasi periode 2022–2026 dengan menggunakan kata kunci, seperti *reverse reporting*, kriminalisasi korban, viktimisasi sekunder, kekerasan seksual, KDRT, dan relasi kuasa dalam sistem peradilan pidana. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi, kualitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Ahmed, 2024; Baxter & Jack, 2008; Kibler et al., 2025)

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Ahmed et al., 2025; Kozinets & Gretzel, 2025; Miles et al., 2018). Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola *reverse reporting*, bentuk pergeseran relasi antara pelaku dan korban, faktor-faktor yang melatarbelakangi kriminalisasi korban, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka viktimologi, kriminologi kritis, dan hukum pidana Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena *reverse reporting* dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, literatur ilmiah, dan studi kasus yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Reverse Reporting sebagai Pergeseran Relasi Pelaku dan Korban

Fenomena *reverse reporting* menunjukkan perubahan pola hubungan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan konstruksi hukum pidana konvensional yang menempatkan korban sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum, praktik *reverse reporting* justru memperlihatkan bagaimana pelaku menggunakan instrumen hukum untuk membalikkan posisi tersebut. Pelaporan balik melalui dugaan pencemaran nama baik, fitnah, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun tuduhan pidana lainnya menjadi strategi yang digunakan untuk melemahkan legitimasi korban setelah korban mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses hukum tidak selalu berjalan sebagai mekanisme pencarian keadilan, tetapi dalam situasi tertentu dapat berubah menjadi instrumen kontrol sosial terhadap korban.

Fenomena tersebut semakin banyak ditemukan pada perkara kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan berbasis gender *online*, konflik hubungan kerja, maupun sengketa interpersonal yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Dalam berbagai kasus, korban yang semula mengakses mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan justru harus menghadapi proses hukum baru sebagai pihak terlapor. Pergeseran ini menunjukkan bahwa posisi korban dalam praktik tidak selalu ditentukan oleh fakta terjadinya tindak pidana,

tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pihak dalam memanfaatkan instrumen hukum, membangun legitimasi sosial, dan mengendalikan opini publik. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa status korban dan pelaku merupakan konstruksi sosial yang dapat mengalami perubahan akibat relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Dalam perspektif kriminologi kritis, kondisi tersebut mencerminkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan distribusi kekuasaan. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi, akses terhadap bantuan hukum, jaringan politik, maupun pengaruh sosial cenderung memiliki peluang lebih besar menggunakan hukum sebagai sarana mempertahankan dominasinya. Oleh karena itu, *reverse reporting* tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa hukum biasa, tetapi merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) yang memungkinkan pelaku melakukan kriminalisasi terhadap korban melalui mekanisme hukum yang tersedia. Perspektif ini sejalan dengan pandangan kriminologi kritis yang memandang hukum sebagai produk relasi kekuasaan sehingga implementasinya tidak selalu menghasilkan keadilan substantif.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang terjadinya *reverse reporting*. Media sosial memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkap pengalaman kekerasan secara lebih terbuka, tetapi pada saat yang sama juga menyediakan ruang bagi pelaku untuk membangun narasi tandingan, melakukan delegitimasi terhadap korban, serta memperoleh dukungan publik melalui penyebaran informasi yang mengaburkan fakta hukum. Akibatnya, konflik tidak lagi berlangsung semata-mata dalam ruang peradilan, melainkan berkembang menjadi pertarungan legitimasi di ruang digital. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses kriminalisasi korban berlangsung secara simultan melalui mekanisme hukum formal dan konstruksi opini publik sehingga memperberat posisi korban dalam memperoleh keadilan.

Dari perspektif hukum pidana Islam, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*) yang menghendaki setiap perkara diputus berdasarkan fakta, alat bukti, dan perlindungan terhadap pihak yang terzalimi (*mazlūm*). Penyalahgunaan instrumen hukum untuk membungkam korban bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh sebab itu, *reverse reporting* tidak hanya merupakan persoalan prosedural dalam hukum pidana, tetapi juga mencerminkan penyimpangan terhadap nilai keadilan yang menjadi landasan baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban harus ditempatkan sebagai orientasi utama agar hukum tidak berubah menjadi instrumen legitimasi bagi pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Faktor Penyebab *Reverse Reporting* dalam Perspektif Kriminologi Kritis

Fenomena *reverse reporting* tidak muncul sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor hukum, sosial, budaya, dan struktural. Dalam perspektif kriminologi kritis, perilaku kriminal maupun respons hukum terhadap suatu peristiwa dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan (*power relations*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaporan balik terhadap korban tidak semata-mata merupakan penggunaan hak hukum oleh pelaku, tetapi juga dapat dipahami sebagai strategi mempertahankan dominasi melalui pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia. Ketika hukum dijadikan sarana untuk membungkam korban, fungsi perlindungan hukum bergeser menjadi mekanisme kontrol sosial yang memperkuat posisi pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.

Salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya *reverse reporting* adalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual,

kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan berbasis gender daring, pelaku sering kali memiliki posisi sosial, ekonomi, politik, atau profesional yang lebih kuat dibandingkan korban. Ketimpangan tersebut memungkinkan pelaku memperoleh akses terhadap bantuan hukum, membangun opini publik, maupun memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan pelaporan balik. Sebaliknya, korban yang berasal dari kelompok rentan umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga lebih mudah mengalami intimidasi selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, *reverse reporting* merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan struktural yang memperlihatkan bahwa kemampuan menggunakan hukum tidak selalu dimiliki secara setara oleh setiap warga negara.

Faktor kedua berkaitan dengan masih kuatnya budaya *victim blaming* dalam masyarakat. Budaya ini mendorong publik untuk mempertanyakan perilaku, latar belakang, maupun keputusan korban dibandingkan menilai tindakan pelaku. Akibatnya, korban sering dipandang turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya sehingga legitimasi sosial korban menjadi melemah. Dalam situasi tersebut, pelaku memperoleh ruang yang lebih besar untuk membangun narasi bahwa dirinya merupakan pihak yang dirugikan akibat laporan korban. Perspektif viktimologi menjelaskan bahwa respons sosial yang menyalahkan korban merupakan bentuk viktimisasi sekunder karena penderitaan korban tidak hanya berasal dari tindak pidana awal, tetapi juga dari reaksi masyarakat dan institusi terhadap pengalaman yang dialaminya.

Perkembangan media digital turut memperkuat dinamika tersebut. Platform media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun narasi tandingan melalui unggahan, konferensi pers, maupun mobilisasi dukungan publik sehingga proses hukum berjalan berdampingan dengan penghakiman di ruang digital. Dalam beberapa kasus, opini publik yang terbentuk di media sosial bahkan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas korban sebelum proses pembuktian di pengadilan selesai. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena reproduksi kekuasaan simbolik yang dapat memperkuat praktik kriminalisasi korban.

Selain faktor sosial dan budaya, lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap korban juga berkontribusi terhadap berkembangnya *reverse reporting*. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pendampingan hukum, minimnya perlindungan psikologis, hingga belum meratanya perspektif viktimologi di kalangan aparat penegak hukum. Dalam kondisi demikian, ancaman pelaporan balik menjadi instrumen yang efektif untuk menekan korban agar mencabut laporan atau menghentikan proses hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *raf' al-zulm* (penghapusan kezaliman), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Syariat menempatkan perlindungan terhadap pihak yang terzalimi sebagai tujuan utama penegakan hukum sehingga setiap bentuk penyalahgunaan proses hukum untuk menciptakan penderitaan baru terhadap korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Oleh sebab itu, *reverse reporting* tidak hanya dipandang sebagai penyalahgunaan instrumen hukum dalam perspektif kriminologi kritis, tetapi juga sebagai praktik yang bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah karena menghilangkan kemaslahatan,

memperluas kemudahan, serta menghambat terwujudnya perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan korban.

Dampak *Reverse Reporting* terhadap Korban: Viktimisasi Sekunder dan *Chilling Effect*

Praktik *reverse reporting* tidak hanya mengubah posisi hukum korban, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis, sosial, dan yuridis yang memperberat penderitaan korban. Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut dikenal sebagai *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat respons institusi hukum maupun lingkungan sosial setelah terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan viktimisasi primer yang bersumber dari tindakan pelaku, viktimisasi sekunder muncul ketika korban harus menghadapi proses hukum yang berlarut, pemeriksaan berulang, tekanan sosial, hingga ancaman kriminalisasi melalui pelaporan balik. Akibatnya, penderitaan korban tidak berhenti pada peristiwa kejahatan awal, tetapi terus berlanjut selama proses pencarian keadilan berlangsung.

Dari aspek psikologis, *reverse reporting* memperbesar risiko trauma yang dialami korban. Korban tidak hanya menghadapi dampak emosional akibat kekerasan yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi kecemasan karena status hukumnya berubah menjadi pihak yang dilaporkan. Situasi tersebut menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa aman, stres berkepanjangan, bahkan depresi akibat ketidakpastian proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban memilih menarik laporan atau menghentikan proses hukum karena tidak memiliki kesiapan mental maupun sumber daya untuk menghadapi dua proses sekaligus, yaitu sebagai korban tindak pidana dan sebagai terlapor dalam perkara lain. Kondisi demikian menunjukkan bahwa *reverse reporting* berfungsi sebagai bentuk intimidasi hukum (*legal intimidation*) yang secara psikologis melemahkan keberanian korban untuk mempertahankan hak-haknya.

Selain dampak individual, *reverse reporting* juga menghasilkan konsekuensi sosial yang tidak kalah serius. Pelaporan balik sering kali disertai pembentukan opini publik yang mendiskreditkan korban melalui media massa maupun media sosial. Identitas korban dipertanyakan, kredibilitasnya diragukan, bahkan tidak jarang korban menerima serangan verbal, perundungan digital, serta stigma negatif dari masyarakat. Dalam perspektif kriminologi kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kriminalisasi korban berlangsung tidak hanya melalui mekanisme formal sistem peradilan pidana, tetapi juga melalui konstruksi sosial yang membentuk persepsi publik mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dipandang sebagai korban. Dengan demikian, ruang digital telah memperluas arena viktimisasi sehingga penderitaan korban menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelum berkembangnya teknologi komunikasi digital.

Dampak lain yang penting adalah munculnya *chilling effect*, yaitu kondisi ketika korban maupun calon korban memilih tidak melaporkan tindak pidana karena khawatir mengalami pelaporan balik. Fenomena ini berpotensi menurunkan tingkat pelaporan berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender daring. Ketakutan menghadapi kriminalisasi menyebabkan korban lebih memilih diam daripada menempuh jalur hukum, meskipun secara substantif mereka memiliki hak memperoleh perlindungan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperbesar *dark number of crime*, yaitu jumlah kejahatan yang tidak pernah tercatat dalam statistik resmi karena korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, efektivitas sistem peradilan pidana dalam mengungkap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat menjadi semakin menurun.

Dari perspektif hukum pidana Islam, dampak tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keadilan (*al-'adālah*). Islam menempatkan korban sebagai pihak yang wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk kezaliman, baik yang dilakukan melalui tindakan fisik maupun penyalahgunaan proses hukum. Oleh karena itu, setiap praktik yang menyebabkan korban mengalami penderitaan berulang akibat manipulasi instrumen hukum tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi orientasi hukum Islam. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berperkara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *reverse reporting* bukan sekadar persoalan administratif dalam proses pidana, melainkan persoalan struktural yang berdampak pada efektivitas perlindungan korban dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Semakin sering praktik tersebut terjadi tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, semakin besar kemungkinan masyarakat kehilangan keberanian untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, upaya memperkuat perspektif viktimologi, meningkatkan sensitivitas aparat penegak hukum, serta membangun mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Analisis Reverse Reporting dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Fenomena *reverse reporting* tidak hanya dapat dianalisis melalui perspektif kriminologi dan viktimologi, tetapi juga melalui paradigma hukum pidana Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adālah*) sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian setiap sengketa hukum. Hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan juga bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap proses hukum harus mampu memastikan bahwa pihak yang mengalami kezaliman memperoleh perlindungan secara proporsional, sementara pihak yang melakukan pelanggaran tidak diperkenankan memanfaatkan mekanisme hukum untuk menciptakan ketidakadilan baru. Dalam konteks ini, praktik *reverse reporting* menunjukkan adanya penyimpangan fungsi hukum karena instrumen yang seharusnya memberikan perlindungan justru digunakan sebagai alat menekan korban.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut bertentangan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) menghendaki agar setiap individu terbebas dari segala bentuk ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikologis. Ketika korban harus menghadapi pelaporan balik yang menyebabkan tekanan mental, ketakutan, bahkan trauma berkepanjangan, maka tujuan perlindungan jiwa belum sepenuhnya terwujud. Kedua, prinsip *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) mengharuskan syariat menjaga martabat dan reputasi seseorang dari tuduhan yang tidak berdasar ataupun bentuk penghinaan yang merusak kehormatan. Dalam praktik *reverse reporting*, pelaporan balik sering disertai upaya mendiskreditkan korban melalui narasi pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang merugikan, maupun pembentukan opini publik yang merusak reputasi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut hilangnya kehormatan sosial yang menjadi salah satu hak dasar yang dijamin dalam Islam.

Selain itu, hukum pidana Islam menempatkan prinsip *raf' al-zulm* (penghapusan kezaliman) sebagai orientasi utama penegakan hukum. Setiap bentuk tindakan yang memperpanjang penderitaan korban atau memindahkan beban kesalahan kepada pihak yang terzalimi bertentangan dengan nilai tersebut. Dalam konteks *reverse reporting*, pelaporan balik tidak jarang dilakukan bukan untuk mencari kebenaran materiil, melainkan sebagai strategi membungkam korban, melemahkan pembuktian, atau menciptakan tekanan agar korban mencabut laporannya. Apabila praktik demikian dibiarkan berkembang, maka proses hukum justru menjadi instrumen reproduksi kezaliman yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menegakkan keadilan substantif.

Prinsip lain yang relevan adalah *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban membangun sistem hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan prosedur hukum sebagai alat intimidasi terhadap korban. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme penyaringan laporan (*screening mechanism*), peningkatan kualitas pembuktian pada tahap penyelidikan, pemberian pendampingan hukum kepada korban, serta penerapan perspektif viktimologi oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa setelah terjadi, tetapi juga mencegah munculnya bentuk-bentuk ketidakadilan baru akibat penyalahgunaan instrumen hukum.

Perspektif hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya pembuktian (*al-bayyinah*) yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh status sosial para pihak. Dalam berbagai perkara, Rasulullah saw. menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan kedudukan seseorang di hadapan hukum. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa hakim maupun aparat penegak hukum wajib memeriksa setiap laporan secara independen berdasarkan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan kekuatan ekonomi, pengaruh politik, maupun tekanan opini publik. Oleh sebab itu, apabila pelaporan balik digunakan sebagai strategi untuk mengaburkan fakta atau melemahkan posisi korban, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang juga menjadi nilai universal dalam hukum Islam.

Dari perspektif integratif, terdapat titik temu yang kuat antara hukum pidana Islam dan kriminologi kritis dalam memandang *reverse reporting*. Kriminologi kritis menjelaskan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan sehingga berpotensi menjadi instrumen dominasi kelompok tertentu, sedangkan hukum pidana Islam menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kedua perspektif tersebut sama-sama menolak penggunaan hukum sebagai alat untuk mempertahankan dominasi maupun menciptakan penderitaan baru bagi korban. Perbedaannya terletak pada landasan normatifnya, di mana kriminologi kritis berangkat dari analisis struktur sosial, sedangkan hukum pidana Islam mendasarkan perlindungan korban pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan nilai-nilai keadilan ilahiah.

Berdasarkan analisis tersebut, fenomena *reverse reporting* dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan mekanisme hukum yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan, menjaga kehormatan, melindungi jiwa, dan mencegah kezaliman. Oleh karena itu, penguatan perspektif viktimologi dalam penegakan hukum perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* agar sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban sekaligus mencegah penyalahgunaan proses hukum oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih kuat.

Implikasi *Reverse Reporting* terhadap Reformasi Sistem Hukum dan Perlindungan Korban

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *reverse reporting* menuntut perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju sistem yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented justice*). Penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan aspek prosedural, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi sejak awal kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap korban melalui pelaporan balik. Oleh karena itu, perspektif viktimologi perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dari sisi kebijakan, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan korban melalui penyusunan pedoman penanganan perkara yang melibatkan dugaan *reverse reporting*, khususnya pada kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender daring. Aparat penegak hukum perlu diberikan pedoman yang jelas untuk membedakan antara penggunaan hak hukum yang sah dengan pelaporan yang bertujuan mengintimidasi, membungkam, atau mengkriminalisasi korban. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pendamping hukum perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan yang memadai selama proses hukum berlangsung.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, reformasi tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan keadilan, perlindungan jiwa, dan penjagaan kehormatan sebagai orientasi utama penegakan hukum. Integrasi nilai-nilai tersebut dengan pendekatan viktimologi dan kriminologi kritis dapat memperkuat pembangunan sistem hukum yang lebih berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, pencegahan praktik *reverse reporting* tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola hukum yang menjamin perlindungan hak korban secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Fenomena *reverse reporting* merupakan bentuk penyalahgunaan instrumen hukum yang mengakibatkan pergeseran relasi antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut berkembang akibat ketimpangan relasi kuasa, budaya *victim blaming*, lemahnya implementasi perlindungan korban, serta pemanfaatan media digital untuk membangun narasi yang mendeligitimasi korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami tindak pidana awal, tetapi juga menghadapi viktimisasi sekunder berupa tekanan psikologis, stigma sosial, kriminalisasi, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat akses terhadap keadilan.

Analisis melalui perspektif kriminologi kritis memperlihatkan bahwa *reverse reporting* tidak dapat dipahami semata sebagai penggunaan hak hukum oleh pelaku, melainkan sebagai strategi mempertahankan dominasi melalui pemanfaatan mekanisme hukum. Pada saat yang sama, perspektif viktimologi menegaskan bahwa praktik tersebut memperburuk posisi korban dalam proses peradilan dan memunculkan *chilling effect* yang menyebabkan korban maupun masyarakat enggan melaporkan tindak pidana karena khawatir mengalami pelaporan balik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih memerlukan penguatan, baik pada aspek regulasi maupun implementasi oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *reverse reporting* bertentangan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *raf' al-zulm* (penghapusan kezaliman), serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*,

khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Penyalahgunaan proses hukum untuk menekan atau mengkriminalisasi korban tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki perlindungan terhadap pihak yang terzalimi serta penegakan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memperlihatkan adanya titik temu antara hukum pidana Islam dan kriminologi kritis dalam menolak penggunaan hukum sebagai instrumen dominasi dan ketidakadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi kritis, viktimologi, dan hukum pidana Islam dalam menjelaskan fenomena *reverse reporting*, yang selama ini lebih banyak dikaji dari sudut pandang perlindungan korban atau hukum positif semata. Dari sisi praktis, hasil penelitian mengindikasikan perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban melalui penguatan perspektif viktimologi, penyusunan pedoman penanganan perkara yang berpotensi mengandung *reverse reporting*, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi praktik kriminalisasi terhadap korban. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan, praktik penegakan hukum, dan pengalaman korban secara langsung agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik, pola, serta efektivitas mekanisme perlindungan terhadap korban *reverse reporting* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khedhir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Akanfe, O., Bhatt, P., & Lawong, D. A. (2025). Technology Advancements Shaping the Financial Inclusion Landscape: Present Interventions, Emergence of Artificial Intelligence and Future Directions. *Information Systems Frontiers* 2025 27:5, 27(5), 2189–2212. <https://doi.org/10.1007/s10796-025-10597-z>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Auda, J. (2013). Al-Maqashid untuk Pemula. In *Filsafat Hukum Islam*. Suka Press.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Ghozali, M., Rofiah, K., Zahro', K., & Sahid, M. M. (2025). Reforming Qardh Practices in Islamic Banking: A Critical Analysis Based on Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharīah Systems Approach in Indonesia. *Justicia Islamica*, 22(2), 437–460. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V22I2.11165>
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>
- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v16i2.159-177>
- Hermawati, M., & Suwarsit. (2024). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 156–167. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11217408>
- Isman, Hidayat, S., Rosyadi, I., Firman, M. S., & Sholehah, N. A. (2023). Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6(4).
- Kibler, E., Vaara, E., & Laine, L. (2025). Cultivating insightful theory-building in qualitative research. *Journal of Business Venturing Insights*, 24(6), e00567. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2025.e00567>
- Koulu, R., & Pohle, J. (2024). Legal Design Patterns: New Tools for Analysis and Translations Between Law and Technology. *Digital Society*, 3(2), 22-. <https://doi.org/10.1007/S44206-024-00109-Y>
- Kozinets, R., & Gretzel, U. (2025). Netnography and Qualitative Digital Methods to Advance Service Theory and Practice. *Journal of Service Theory and Practice*, 35(4), 487–500. <https://doi.org/10.1108/JSTP-07-2025-471>
- Mas'ari, A. (2016). Rekonstruksi dan Reformulasi Pembaruan Hukum Islam Perspektif Jamā'at Al-Banna. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 217–233. <https://doi.org/10.30631/ALRISALAH.V16I02.309>
- Megawati, L., Wiharma, C., & Hasanudin, A. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 410–435. <https://doi.org/10.35194/JHJM.V9I2.3856>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Podungge, I. P., & Prasetyoningsih, N. (2025). Strengthening Social Protection for Indonesian Migrant Workers: Addressing Gaps and Challenges in the National Security System. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 314–327. <https://doi.org/10.14710/MMH.54.3.2025.314-327>
- Triana, A., Sundari, R. I., & Nurcahyono, A. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 0(0), 20–32. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V0I0.6884>

Zuhriyah, T., Istifa, F. A., Wibowo, W., & Nailulmuna, S. S. (2024). Peran Studi Islam dalam Membangun Pemahaman Hukum Berbasis Nilai-nilai Qur'ani. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 999–1009. <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V5I3.1889>